



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan XXXXX, alamat Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan XXXXX, alamat Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/24/XI/2012, tanggal 23 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Tap. No.0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aqbar Nugraha D. Mahmud, Laki-Laki, Umur 5 tahun;

b. Dzaky Arafah D. Mahmud, Laki-Laki, Umur 3 tahun 2 bulan;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Ibu Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Termohon sudah tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon sudah tidak mendengarkan lagi nasehat Pemohon;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Dardi;
- Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa selain mengajukan cerai talak, Pemohon juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama Aqbar Nugraha D. Mahmud, Laki-Laki, Umur 5 tahun dan Dzaky Arafah D. Mahmud, Laki-Laki, Umur 3 tahun 2 bulan, jatuh kepada Pemohon, sebab Termohon tidak pernah mengasuh dan mengurus kedua anak tersebut, serta Pemohon juga khawatir terhadap tumbuh kembang anak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Didiek R. Mahmud bin Ramon Mahmud untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Ainun R. Nusi binti Rahim Nusi didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Tap. No.0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah datang menghadap di muka sidang, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan ternyata usaha tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan persetujuan Termohon memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar pada register dengan nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 2009 dan ternyata usaha tersebut berhasil Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, kemudian Pemohon dengan persetujuan Termohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan Permohonan atau gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak sebelum adanya jawaban apalagi

Tap. No.0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Termohon dapat dibenarkan apalagi Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk kembali dalam membina rumah tangganya, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada pada register perkara, maka selanjutnya majelis hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0670/Pdt.G/2016/PA Gtlo dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang,M.H. dan Khairiah Ahmad, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tap. No.0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim anggota,

Drs. Iskandar, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Administrasi : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 170.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Tap. No.0670/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)